

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan Nilai Dasar Tanah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Perspektif Siyasaah Tandfidziyah dapat penulis simpulkan simpulkan bahwa :

1. Penetapan nilai dasar tanah di Kota Bengkulu telah di atur dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2024 yang dimana dalam Perda ini nilai pajak mengalami kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3% dan hal ini di laksanakan oleh Badan Pendapatan Dearah (Bapenda). Dalam kebijakan ini menimbulkan resistensi masyarakat karena dinilai kurang memeperhatikan kondisi sosial ekonomi dikota Bengkulu saat ini sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukan bahwa adanya kelemahan dalam pendataan dan penetapan pajak oleh Pihak Bapenda Kota Bengkulu sehingga dari pihak bap enda sendiri sudah melakukan pengoptimalan seperti yang di ketahui sanksi pajak turun dari 2% menjadi 1% yang

bertujuan dapat meringankan masyarakat dalam membayar pajak dan berharap bisa mengoptimalkan PAD Kota Bengkulu.

2. Penetapan Nilai Dasar Tanah Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah jika di tinjauan dari Siyasaah Tandfiziyyah belum berjalan secara optimal. Karena menurut Teori *Maqashid Syariah* menekankan perlindungan atas harta rakyat jika menimbulkan beban bagi masyarakat kecil, berarti kebijakan ini mengabaikan prinsip tersebut, oleh karena itu Kebijakan ini perlu ditinjau ulang karena telah berpotensi menzalimi masyarakat

B. SARAN

Saran yang ingin penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) hendaknya lebih transparansi kepada Masyarakat dalam penetapan pajak baik menyusun regulasi turunan yang jelas dan operasional dan membangun komunikasi dan edukasi pajak berbasis syariah. Tidak hanya itu di perlukan untuk meningkatkan lagi

evaluasi menyeluruh bagi kinerja Bapenda, meningkatkan pemahaman Masyarakat melalui sosialisasi yang intensif maupun lewat media sosial , serta penyederhanaan prosedur administrasi pajak dan retribusi, dengan hal ini di harapkan bisa PAD dapat meningkat, dan Pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

2. Kepada Masyarakat Kota Bengkulu Masyarakat hendaknya lebih peduli lagi terhadap kewajiban dalam membayar pajak, Masyarakat juga diharapkan mengetahui regulasi mengenai perpajakan yang ada dengan cara ikut serta dalam setiap sosialisasi yang dilakukan dari pihak pemerintah. Jika masih ada kendala dengan nilai pajak hendaknya masyarakat mengurus langsung ke pihak BAPENDA jika pajak terlalu tinggi dan pendapatan tidak sesuai dengan pembayaran pajak, hal ini di harapkan agar pajak tidak menjadi beban dan bisa di bayar tepat waktu. Dengan begitu tidak ada lagi anggapan dari Masyarakat bahwa pajak itu tidak penting ,karena pajak merupakan salah satu aspek

dalam memajukan pembangunan yang merata di kota bengkulu .

3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi acuan bagi para akademis atau peneliti lainya yang ingin meneliti hal serupa, dengan harapan penelitian ini bisa menjadi perbandingan untuk studi kasus di Daerah Kota Bengkulu maupun Daerah di Indonesia lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim.(2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agoes Dariyo.(2003). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Jakarta: Grasindo.
- Ahmad Kadir. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Cetrer.
- Al-Mawardi, *Al-ahkamu as- Sluthaniyyah*”Kairo: Darul hadits, 2006, h. 227
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: balai pustaka, 1994
- ,Iwan Permadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum.” *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 448–<https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2824>.
- Andrianto. “Studi Terhadap Peran Etika Pengelolaan Pajak Menurut Islam.” *Majalah Ekonomi*, no. 1411 (2019)
- Dianti, Yira. *Perpajakan Teori Praktik. Angewandte Chemie International pEdition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Emzaed, Ali Murtadho, Syaikhu Syaikhu, Elvi Soeradji, Norwili Norwili, Munib Munib, and Erry Fitria Primadhany. “Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam.” *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1094>.

- Fadila, Eliya Nur. "Penilaian Massal Dengan Pendekatan Data Pasar Untuk Meningkatkan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Khususnya PBB Dan BPHTB (Studi Kasus : Area Terdampak Akses Jembatan Suramadu Sisi Madura) Development Of Mass Rating Land Value Map By Market Data." *Penilaian Massal Dengan Pendekatan Data Pasar Untuk Meningkatkan Potensi Pad (Pendapatan Asli Daerah) Khususnya Pbb Dan Bphtb*, 2016.
- FITRIANA, FEBRI NUR. "Evaluasi Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Gresik Utara," 2018.
- Ifawati, Rifqoh. "Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan)." *Skripsi*,no.17(2007).https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11645/1/2101081_RifqohIfawati.pdf.
- Karyadin, and Azizah. "Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)." *Yustitiabelen*9,no.1(2023):
- Khalimi, and M. Iqbal. *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*. Aura, 2020.
- Malik, Adam. *Sumber Pendapatan Negara Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Jurnal (Ekonomi Syariah Dan Binsin)*, 2018.
- Mardiasmo. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Restoran Di Wilayah Surabaya Timur,”

Murjiyanto, R, and Samun Ismaya. “Kepastian Nilai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) *,” n.d., 489–509.

Ramadhan., Muhammad.Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.PT Nasya Expanding Management, and (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).2019. *No Title*, n.d.

Rika Widianita, Dkk. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023)

Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011, hlm.99. *No Title*, n.d.

Santoso, Urip. “Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pasca Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Perspektif* 28, no. 3 (2023)

JURNAL

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2008

Eman Ramelan, "Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, 2000

- Harun Al Rashid, Sekilas tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Nur Fadila, “Penilaian Massal Dengan Pendekatan Data Pasar Untuk Meningkatkan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Khususnya PBB Dan BPHTB (Studi Kasus : Area Terdampak Akses Jembatan Suramadu Sisi Madura) Development Of Mass Rating Land Value Map By Market Data,” *Penilaian Massal Dengan Pendekatan Data Pasar Untuk Meningkatkan Potensi Pad (Pendapatan Asli Daerah) Khususnya Pbb Dan Bphbt*, 2016
- Komaria, *Tinjauan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kota Bengkulu*. Vol.21. Bengkulu: Perpustakaan PKN STAN. 2023.
- Mahasiswa, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.
- Ratna Sari, Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, 2023
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),

INTERNET

- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Laju Pertumbuhan Penduduk*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NiMy/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, Pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2025, Pukul 22.13 WIB

DPRD Kota Bengkulu,Terkait Perwal Nomor 43 Tahun 2019, DPRD Kota Bengkulu Gelar Hearing dengan DPD REI dan Bapenda, <https://www.bengkuluinteraktif.com/terkait-perwal-nomor-43-tahun-2019-dprd-kota-bengkulu-gelar-hearing-dengan-dpd-rei-dan-bapenda>, Pada hari senin , tanggal 10 Februari 2025 WIB

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126683/perwali-kota-bengkulu-no43-tahun-2019>, Pada hari kamis ,tanggal 22 Oktober 2024 pukul 19.21 WIB

Sistem bangunan Gedung, arsitektur, struktur. Utilitas bangunan Gedung,[http://sistembangunagedung.blogspot.com/2015/09/pengertian bangunan-gedung.html](http://sistembangunagedung.blogspot.com/2015/09/pengertian-bangunan-gedung.html) , pada hari senin 10 Februari 2025 jam 08.27 WIB